



Implementation of the Policy to Improve the Welfare of Tobacco Farmers in Beroangin Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency

Implementasi Kebijakan Peningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Beroangin, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto

Supriyanto¹, Nourma Ulfa Kumala Devi¹, Ahmat Fauzan^{1*}

¹Universitas Panca Marga, Indonesia

Keywords

Policy implementation;
Tobacco farmers;
DBHCHT;
Welfare

ABSTRACT

The welfare of tobacco farmers in Probolinggo Regency remains a major issue due to fluctuating market prices, limited access to subsidized fertilizers, and lack of technical training. To address this, the local government issued Regional Regulation No. 30 of 2022, utilizing Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBHCHT) to support farmer welfare. This study aims to analyze the implementation of the policy in Tamansari Village using George C. Edward III's policy implementation theory, which emphasizes four key factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive method was employed, involving in-depth interviews, field observations, and documentation. The results show that the policy has been implemented in accordance with procedures and has contributed positively to improving the quality of tobacco yields through training and fertilizer assistance. However, several challenges remain, including incomplete beneficiary data, lack of information access, and uneven distribution of agricultural inputs.

Kata Kunci

Implementasi
kebijakan;
Petani tembakau;
DBHCHT;
Kesejahteraan

ABSTRAK

Kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Probolinggo masih menjadi persoalan akibat fluktuasi harga, kelangkaan pupuk, dan minimnya akses pelatihan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) guna meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Tamansari menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai prosedur, memberikan pelatihan dan bantuan pupuk, serta meningkatkan kualitas hasil panen. Namun, hambatan masih ditemukan pada pendataan penerima bantuan, keterbatasan informasi, serta distribusi pupuk yang belum merata.

1. Pendahuluan

Pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai sektor utama yang menyediakan bahan

*Corresponding author

Ahmat Fauzan. Universitas Panca Marga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik.
Email: dhilove01@gmail.com

<https://doi.org/10.22487/j.sochum.v9i2.2134>

Received 14 July 2025; Received in revised form 31 July 2025; Accepted 1 August 2025

Published 1 October 2025; Available online 2 October 2025

e-ISSN 2620-5491 © 2025 The Authors.

Managed by the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>).

pangan, bahan baku industri, serta lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, pertanian berkontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial (Sumardi, 2018). Di Indonesia, sektor ini menjadi tumpuan utama bagi lebih dari 35 juta penduduk yang menjadikannya sebagai mata pencaharian utama (Emiria & Purwandari, 2014). Namun, sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, keterbatasan teknologi, akses pasar yang lemah, dan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah tembakau. Komoditas ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Paryanto, 2021). Kabupaten Probolinggo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas, seperti varietas Tambeng dari Paiton dan Menyono dari Kuripan. Sayangnya, petani tembakau di daerah ini masih menghadapi berbagai persoalan klasik, mulai dari fluktuasi harga, serangan hama, perubahan cuaca ekstrem, hingga kelangkaan pupuk subsidi (Mubyarto, 2019). Tekanan ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan petani yang cenderung stagnan bahkan menurun.

Sebagai bentuk respons kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan yang mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung kesejahteraan petani melalui pelatihan, tambahan kuota pupuk, pembangunan gudang penampungan, dan bantuan asuransi produksi (JDIH BPK Kab Probolinggo, 2025). Implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong keberdayaan petani secara berkelanjutan.

Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika satu saja elemen ini terganggu, efektivitas kebijakan dapat menurun. Selain itu, teori pemberdayaan masyarakat juga digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran penting tentang berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dewi Riskawati (2022), dalam penelitiannya mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Jeneponto, menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya sumber daya dan komunikasi antara pelaksana dan masyarakat. Sementara itu, studi oleh Rizky Putra (2024) mengenai Program Petani Mandiri di Kabupaten Bojonegoro menekankan pentingnya kepatuhan birokrasi dan keberlanjutan program agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Temuan temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada manajemen implementasi yang baik, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo, serta menilai sejauh mana kebijakan ini telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Desa Tamansari dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra pertanian tembakau di Kabupaten

Probolinggo dan menjadi penerima langsung manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan mengkaji implementasi kebijakan pada level lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan kebijakan daerah berbasis kebutuhan riil petani.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan petani secara kontekstual dan mendalam (Moleong, 2018). Sasaran penelitian mencakup aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Tamansari, dan para petani tembakau yang menjadi penerima manfaat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan itu sendiri, termasuk faktor pendukung, kendala, dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan wilayah dengan persentase lahan tembakau tertinggi sebesar 78% dibanding desa-desa lain di wilayah kecamatan tersebut (Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, 2025).

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu secara sengaja ditentukan berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kepala Bidang Pertanian, Kepala Desa Tamansari, serta petani tembakau aktif dan tokoh kelompok tani setempat. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan evaluasi para pelaksana maupun penerima kebijakan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program di lapangan, baik di kantor dinas maupun lahan pertanian petani. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip-arsip resmi seperti Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022, laporan distribusi pupuk, program pelatihan, dan data hasil panen.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk menyaring informasi relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi tematik, tabel, dan matriks, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang diverifikasi ulang dengan data lainnya secara triangulatif. Dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi (Wahab, 2005). Selain itu, konsep kesejahteraan petani yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada indikator dari Badan Pusat Statistik (2007), yaitu pendapatan hasil pertanian, akses terhadap layanan kesehatan dan gizi, serta akses terhadap pendidikan (Roestam, 1993). Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani tembakau di tingkat desa.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo berjalan dengan efektivitas yang relatif baik, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan struktural dan teknis di lapangan. Temuan utama dianalisis melalui empat indikator implementasi menurut Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut berkontribusi secara sinergis terhadap keberhasilan program, meskipun tidak luput dari sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lanjutan.

Pada aspek komunikasi, proses penyampaian informasi kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo kepada petani maupun pemerintah desa dapat dikatakan cukup terbuka dan partisipatif. Penyusunan juklak-juknis pelaksanaan program serta kegiatan sosialisasi kepada petani menjadi bukti adanya upaya komunikasi yang sistematis. Perangkat Desa Tamansari aktif mendata petani tembakau untuk memastikan agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat seperti pupuk subsidi, pelatihan, hingga bantuan alat pertanian. Namun, efektivitas komunikasi ini masih sangat bergantung pada ketersediaan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan sosialisasi tertunda, fasilitas seperti LCD atau ruang pertemuan tidak selalu tersedia, dan proses diseminasi informasi kepada petani menjadi kurang maksimal. Selain itu, meskipun konsistensi informasi dijaga melalui acuan dokumen resmi, kejelasan informasi terkait jadwal bantuan, alokasi pupuk, dan mekanisme pelatihan masih sering membingungkan petani, terutama mereka yang kurang terpapar teknologi atau memiliki pendidikan rendah.

Pada indikator sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia memegang peranan penting. Dinas Pertanian memiliki staf pelaksana yang cukup berpengalaman dan bekerja dengan loyalitas tinggi meskipun minim insentif tambahan. Namun, jumlah staf pelaksana masih dianggap belum proporsional terhadap beban kerja, apalagi saat masa distribusi bantuan atau penyuluhan tiba. Di sisi lain, sumber daya manusia dari kelompok petani didominasi oleh lulusan pendidikan dasar, namun memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pertanian tembakau. Mereka dinilai cukup terampil dalam budidaya, namun terkadang menghadapi kendala dalam memahami prosedur administratif program. Dari aspek informasi, pelaksanaan program masih kurang transparan karena informasi dari provinsi dan pusat sering kali lambat turun ke daerah. Bahkan, beberapa informasi teknis tentang bantuan alat pertanian dan distribusi pupuk belum diterima secara utuh oleh petani. Sumber daya pendukung lainnya, seperti alat pertanian modern dan dana pelengkap kegiatan pelatihan, juga masih sangat terbatas. Dinas Pertanian mengakui bahwa tidak ada anggaran khusus untuk menunjang pelaksanaan program ini di tingkat kabupaten, sehingga sering kali harus bergantung pada inisiatif dan partisipasi petani itu sendiri. Situasi ini mengakibatkan beberapa kelompok tani harus bekerja ekstra, bahkan memanfaatkan sumber daya pribadi untuk melaksanakan kegiatan budidaya yang sesuai standar mutu industri.

Pada dimensi disposisi implementor, penelitian menemukan bahwa pelaksana di tingkat lapangan menunjukkan sikap dan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Mereka tetap bekerja meskipun tidak menerima tambahan honor atau insentif resmi, dan tidak melakukan praktik pungutan liar terhadap petani. Bahkan, para pelaksana rela lembur untuk menyelesaikan proses pendataan dan administrasi bantuan. Sikap responsif ini juga diakui oleh petani yang merasa tidak terbebani secara finansial

dalam proses mendapatkan bantuan. Meski demikian, semangat pelaksana kadang tidak diimbangi dengan dukungan struktural yang memadai, misalnya dalam hal kepastian jadwal distribusi bantuan atau SOP teknis pelatihan. Selain itu, masih ditemukan kasus-kasus petani yang tidak terdata, meskipun memiliki lahan tembakau produktif. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi implementor memang baik, namun perlu diperkuat dengan sistem pendataan dan pengawasan yang lebih presisi dan akurat agar keadilan distribusi dapat terjaga.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program berjalan relatif efisien berkat koordinasi antarlembaga yang cukup baik dan struktur organisasi yang tidak terlalu kompleks. Dinas Pertanian sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan UPTD kecamatan, kelompok tani, dan perangkat desa untuk menyalurkan bantuan serta melakukan monitoring. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang sudah disusun, sehingga pelaksanaan program relatif seragam dan terstandarisasi. Ketua kelompok tani dan pejabat teknis di dinas menyatakan bahwa struktur birokrasi yang ada cukup responsif dan terbuka terhadap evaluasi dan pelaporan masalah. Prosedur kerja yang jelas juga membantu meminimalkan tumpang tindih peran dan mempercepat proses pelaksanaan kebijakan. Namun, di beberapa titik, birokrasi masih menghadapi hambatan administratif, seperti ketidaksesuaian data petani antara pusat dan desa, serta kurangnya data digitalisasi yang menyebabkan proses menjadi lambat dan rawan kesalahan input.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan kesejahteraan petani tembakau di Desa Tamansari memberikan hasil yang cukup positif. Petani mengakui adanya peningkatan kualitas panen karena penggunaan pupuk subsidi dan pelatihan teknis yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Meski demikian, tantangan besar masih ada, seperti ketergantungan pada cuaca, fluktuasi harga tembakau, langkanya pupuk di musim tanam, serta belum meratanya informasi dan bantuan kepada seluruh petani. Oleh karena itu, program ini dinilai telah berjalan pada jalur yang benar, namun membutuhkan penyempurnaan terutama pada aspek distribusi informasi, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta peningkatan kapasitas birokrasi lokal agar kebijakan ini benar-benar berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan petani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Pembahasan

Implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo secara umum menunjukkan capaian yang positif, meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan struktural. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Winarno, 2002). Penelitian ini menegaskan bahwa keempat variabel tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Pertama, dari aspek komunikasi, kebijakan ini telah menunjukkan adanya upaya penyampaian informasi yang cukup baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat sasaran. Penyediaan juklak dan juknis serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan perangkat desa menunjukkan adanya saluran informasi formal yang berjalan. Namun, efektivitas komunikasi terganggu oleh ketergantungan pada alokasi dana pusat dan provinsi, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi teknis kepada petani. Kejelasan informasi mengenai jadwal pelatihan, distribusi pupuk subsidi, dan kriteria penerima bantuan masih belum optimal.

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun komunikasi secara vertikal telah terbentuk, namun belum sepenuhnya mencapai komunikasi horizontal yang responsif di tingkat petani. Keterbatasan literasi digital dan rendahnya tingkat pendidikan formal petani juga menjadi faktor penghambat dalam memahami substansi program.

Kedua, dalam dimensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun non-manusia menjadi elemen krusial. Staf pelaksana program dari instansi terkait memiliki kapasitas yang baik, namun masih terbatas secara jumlah. Di sisi lain, petani tembakau di Desa Tamansari memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun diimbangi dengan pengalaman bertani yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi teknis tidak hanya bersumber dari pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman empiris. Kendati demikian, kurangnya informasi teknis, sarana pertanian, dan minimnya anggaran pelaksanaan menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan. Masalah kelangkaan pupuk subsidi dan alat pertanian yang tidak merata menjadi indikasi belum optimalnya pemenuhan sumber daya non-manusia. Sebagaimana ditegaskan Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005), tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak akan maksimal.

Ketiga, aspek disposisi pelaksana atau sikap pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan kecenderungan yang positif. Para pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi meskipun tanpa insentif tambahan, serta menjalankan tugas administrasi dan teknis dengan baik. Tidak adanya praktik pungutan liar dan pelaporan bantuan yang transparan merupakan indikator adanya integritas dalam pelaksanaan. Komitmen para pelaksana juga tercermin dari kesediaan mereka untuk mendata ulang petani yang belum terakomodasi dalam pendataan awal. Namun, loyalitas ini seharusnya mendapat dukungan kebijakan kelembagaan yang mendorong pemberian penghargaan atau insentif sebagai bentuk penghormatan terhadap kinerja. Dalam teori Edward III, disposisi pelaksana memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan dan hasil implementasi karena sikap pelaksana menentukan kualitas interaksi dengan penerima manfaat kebijakan.

Keempat, dari sisi struktur birokrasi, pelaksanaan program berjalan relatif baik karena didukung oleh struktur organisasi yang sederhana namun fungsional. Pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pertanian, UPTD Kecamatan, kelompok tani, dan pemerintah desa memungkinkan koordinasi berjalan lancar. SOP (standard operating procedures) telah disusun dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan yang seragam, yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi menurut Edward III. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam kesesuaian data antara pusat dan desa yang menyebabkan tidak semua petani mendapatkan bantuan secara merata. Sistem pencatatan manual dan belum terintegrasi data secara digital menjadi hambatan administratif yang patut diperbaiki ke depan.

Jika dikaitkan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, maka implementasi Perbup No. 30 Tahun 2022 telah memberi dampak yang cukup signifikan. Petani memperoleh pupuk subsidi, akses pelatihan pertanian, dan informasi teknis yang memperkuat kapasitas produksi. Namun, kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga oleh stabilitas harga jual, kepastian pasar, dan perlindungan risiko gagal panen. Dalam hal ini, implementasi program di Desa Tamansari belum sepenuhnya menyentuh aspek hilir pertanian seperti pemasaran dan perlindungan asuransi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pelengkap dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan petani.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan di lapangan bukan hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui proses komunikasi yang efektif, pemenuhan sumber daya yang memadai, dukungan sikap pelaksana yang kuat, serta struktur birokrasi yang efisien dan adaptif. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa meskipun telah ada capaian positif, implementasi Perbup No. 30 Tahun 2022 masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5. Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo telah berjalan secara prosedural sesuai dengan indikator dalam teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi antara Dinas Pertanian, pemerintah desa, dan petani telah terjalin cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan penyusunan juklak-juknis. Meskipun demikian, efektivitas penyampaian informasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan dana pusat dan provinsi serta keterbatasan media dan fasilitas pendukung.

Dari aspek sumber daya, pelaksana program menunjukkan kapasitas teknis yang memadai meskipun jumlah personel terbatas. Sementara petani, meski memiliki tingkat pendidikan rendah, terbukti mampu mengembangkan pertanian tembakau secara produktif berkat pengalaman bertani yang panjang. Namun, ketersediaan pupuk subsidi dan alat pertanian masih belum merata, dan informasi teknis dari pemerintah pusat belum tersampaikan dengan optimal ke daerah. Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan patut diapresiasi, ditunjukkan oleh kesungguhan mereka dalam mendata ulang petani yang belum terakomodasi, serta pelaksanaan program yang bebas dari pungutan liar. Struktur birokrasi yang relatif sederhana dan terkoordinasi secara hierarkis turut mendukung efisiensi implementasi program di lapangan.

Secara substantif, implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, terbukti dengan meningkatnya kualitas hasil panen tembakau dan bertambahnya pemahaman petani melalui pelatihan. Kendati demikian, beberapa tantangan masih perlu diselesaikan, seperti langkanya pupuk subsidi, fluktuasi harga pasar, dan masih adanya petani yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian—yakni bagaimana implementasi Perbup No. 30 Tahun 2022 dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau—dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan secara fungsional dan berdampak, tetapi masih membutuhkan perbaikan dalam aspek distribusi, pendataan, dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah dan Dinas Pertanian perlu meningkatkan akurasi pendataan petani melalui sistem informasi berbasis digital agar bantuan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penerima ganda atau terlewat. Kedua, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk subsidi dan alat pertanian agar tidak disalahgunakan, misalnya dengan dijual kembali oleh penerima. Ketiga, pemerintah pusat dan provinsi diharapkan lebih responsif dalam menyuplai informasi teknis dan dana operasional kepada kabupaten, mengingat keterbatasan fiskal di tingkat daerah menjadi penghambat utama pelaksanaan kebijakan.

Keempat, perlu adanya sinergi lintas sektor, seperti kerja sama dengan lembaga keuangan atau koperasi tani, guna memperkuat aspek pemasaran hasil panen dan menjamin harga jual tembakau yang kompetitif. Kelima, ke depan perlu dikembangkan program pendampingan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada bantuan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti aspek efektivitas kebijakan ini dari sisi keberlanjutan ekonomi rumah tangga petani atau dari perspektif perlindungan sosial seperti asuransi pertanian dan stabilisasi harga tembakau.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2007). Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Jakarta: BPS RI. <https://www.bps.go.id/publication/2007/11/20/indeks-kesejahteraan-rakyat.html>
- Budi Winarno. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/detail-opac?id=13039>
- JDIH BPK Provinsi Jawa Timur. (2025). Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tembakau. <https://jdih.jatimprov.go.id/page/peraturan-gubernur-10-tahun-2022>
- JDIH BPK Provinsi Jawa Timur. (2025). Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 29 Tahun 2024 tentang Pembayaran Iuran Perlindungan Produksi Tembakau. <https://jdih.jatimprov.go.id/page/peraturan-gubernur-29-tahun-2024>
- JDIH BPK Kabupaten Probolinggo. (2025). Peraturan Bupati Probolinggo No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau. <https://jdih.probolinggokab.go.id/detail-peraturan/3979>
- Mangkunegara, A. A. P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=544379>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1178783>
- Roestam, S. (1993). Strategi Pemberdayaan Petani. Jakarta: UI Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=114598>
- Subarsono, A. G. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://pustakapelajar.co.id/produk/analisis-kebijakan-publik/>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1178704>
- Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. <https://www.bumiaksara.co.id/products/analisis-kebijakan-formulasi-dan-implementasi>
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=122510>